UMSU PRESS

Buku Ajar

HUKUM ACARA PERADILAN ANAK

Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.

BUKU AJAR

HUKUM ACARA PERADILAN ANAK

BUKU AJAR

HUKUM ACARA PERADILAN ANAK

Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

UMSU PRESS

Judul
Hukum Acara Peradilan Anak

Penulis
Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

Editor
Nadra Amalia, M.Pd

Desain Sampul
Fimanda Arlita, S.Pd.

Cetakan Pertama; November 2021
(xii + 198 hlm); 15 x 23 cm

ISBN : 978-623-408-001-8
E-ISBN : 978-623-408-002-5 (PDF)
Penerbit

Redaksi
Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan, 20238
Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296
Email; umsupress@umsu.ac.id
Website; http://umsupress.umsu.ac.id/
Anggota IKAPI Sumut, No: 38/Anggota Luar Biasa/SUT/2020
Anggota APPTI (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)
Anggota APPTIMA (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah)

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI v
PRAKATA xi
PENDAHULUAN 1
A. Deskripsi Mata Kuliah 1
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 2
C. Subcapaian Pembelajaran Mata Kuliah 2
BAB I 5
PEMAHAMAN TENTANG ANAK 5
A. Tujuan Pembelajaran 5
B. Materi Pembelajaran 5
1. Pengertian Anak 5
2. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Indonesia 6
3. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Indonesia .. 7
C. Ringkasan/Rangkuman 7
D. Evaluasi dan Latihan 8
BAB II 9
TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN 9
A. Tujuan Pembelajaran 9
B. Materi Pembelajaran 9
1. Pengertian Tindak Pidana 9
2. Teori-Teori Pemidanaan 11
3. Tanggung Jawab Pidana pada Seorang Anak 11
C. Ringkasan/Rangkuman 12
D. Evaluasi dan Latihan 13
BAB III 15
SEJARAH PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA 15

A. Tujuan Pembelajaran 15
B. Materi Pembelajaran 15
1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 15
2. Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ... 16
C. Ringkasan/Rangkuman 17
D. Evaluasi dan Latihan 18
BAB IV 21
PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 21
A. Tujuan Pembelajaran 21
B. Materi Pembelajaran 21
1. Lembaga Peradilan 21
2. Pengertian Dan Kedudukan Peradilan Pidana Anak 22
3. Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak 22
C. Ringkasan/Rangkuman 23
D. Evaluasi dan Latihan 24
BAB V 27
TUJUAN DAN ASAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 27
A. Tujuan Pembelajaran 27
B. Materi Pembelajaran 27
1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak 27
2. Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 28
3. Perbedaan Peradilan Pidana Anak Dengan Pidana Secara Umum 28

C. Ringkasan/Rangkuman 29
D. Evaluasi dan Latihan 30
BAB VI 31
ANAK YANG BERHADAP DENGAN HUKUM (ABH) 31
A. Tujuan Pembelajaran 31
B. Materi Pembelajaran 31
1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum 31
2. Anak Sebagai Korban 32
3. Anak Sebagai Saksi 32
C. Ringkasan/Rangkuman 33
D. Evaluasi dan Latihan 34
BAB VII 35
PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN DALAM PERADILAN PIDANA ANAK 35
A. Tujuan Pembelajaran 35
B. Materi Pembelajaran 35
1. Peran Orang Tua/Wali 35
2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan 36
3. Peran Pekerja Sosial 37
4. Peran Pemberi Bantuan Hukum 38
C. Ringkasan/Rangkuman 39
D. Evaluasi dan Latihan 41
BAB VIII 43
PENERAPAN DIVERSI & RESTORATIVE JUSTICE 43
A. Tujuan Pembelajaran 43
B. Materi Pembelajaran 43
1. Diversi 43
2. *Restorative Justice* 44

C. Ringkasan/Rangkuman 46
D. Evaluasi dan Latihan 46
BAB IX 49
PEMERIKSAAN ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN 49
A. Tujuan Pembelajaran 49
B. Materi Pembelajaran 49
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan Secara Umum 49
2. Penyidik Anak 50
3. Proses Penyidikan pada Perkara Anak 51
C. Ringkasan/Rangkuman 51
D. Evaluasi dan Latihan 52
BAB X 55
PEMERIKSAAN ANAK PADA TINGKAT PENUNTUTAN 55
A. Tujuan Pembelajaran 55
B. Materi Pembelajaran 55
1. Pengertian Penuntut Umum dan Penuntutan Secara Umum 55
2. Penutut Anak 56
3. Proses Penuntutan pada Perkara Anak 57
C. Ringkasan/Rangkuman 57
D. Evaluasi dan Latihan 59
BAB XI 61
PEMERIKSAAN ANAK PADA TINGKAT SIDANG PENGADILAN 61
A. Tujuan Pembelajaran 61
B. Materi Pembelajaran 61

1. Pengertian Hakim secara umum 61
2. Hakim Anak 62
3. Proses Persidangan pada Perkara Anak 63
C. Ringkasan/Rangkuman 64
D. Evaluasi dan Latihan 66
BAB XII 67
PUTUSAN PIDANA ANAK DAN UPAYA HUKUM . 67
A. Tujuan Pembelajaran 67
B. Materi Pembelajaran 67
1. Perbandingan sanksi pidana bagi anak beradasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 67
2. Ketentuan Banding pada perkara anak 69
3. Ketentuan Kasasi pada perkara anak 70
4. Ketentuan Peninjauan kembali pada perkara anak 71
C. Ringkasan/Rangkuman 71
D. Evaluasi dan Latihan 73
BAB XIII 75
TEMPAT-TEMPAT PENAHANAN ANAK 75
A. Tujuan Pembelajaran 75
B. Materi Pembelajaran 75
1. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) 75
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 77
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) 78
C. Ringkasan/Rangkuman 79
D. Evaluasi dan Latihan 79

BAB XIV 81
PEMASYARAKATAN ANAK 81
A. Tujuan Pembelajaran 81
B. Materi Pembelajaran 81
1. Sistem Pemasyarakatan Anak 81
2. Hak-Hak Anak yang menjalani masa pidana 83
C. Ringkasan/Rangkuman 84
D. Evaluasi dan Latihan 84
GLOSARIUM 87
DAFTAR PUSTAKA 91
INDEKS 95
TENTANG PENULIS 97
LAMPIRAN 99

PRAKATA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Anak ini dapat dirampungkan penyusunannya. Tidak lupa selawat beriring salam dihadiahkan ke hadirat junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta sanak keluarganya, semoga kelak kita semua mendapat syafa'atnya di yaumil masyar, aamiin.

Buku ajar ini adalah salah satu instrumen penguatan kurikulum mata kuliah Hukum Acara Peradilan Anak bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Semester VII. Sebagai salah satu instrumen, tentunya substansi buku ajar ini berguna sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam mempelajari materi perkuliahan. Tujuan pembuatan buku ajar ini diarahkan kepada peningkatan pemahaman mahasiswa sekaligus peningkatan kualitas proses perkuliahan yang nantinya diharapkan juga berimbas pada meningkatnya kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata, diucapkan terimakasih kepada pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan ketua program studi yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntaskan buku ini. Terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tungginya kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ajar ini membawa kemanfaatan dalam rangka upaya mencerdaskan anak bangsa. Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih jauh dari sempurna, maka tidak ada yang lebih

arif dan bijaksana selain menerima kritik dan saran guna penyempurnaan buku ini ke depannya.

Billahi fi sabilil haq, Fastabiqul khairat
Wasalamu'aluikum Wr.Wb.

Medan, Oktober 2021
Penulis,

Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Anak merupakan mata kuliah bagian yang mempelajari tentang hukum formil peradilan pidana anak. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi aspek-aspek hukum formil/hukum acara peradilan pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, sebagai korban maupun sebagai saksi dan keterlibatan pihak-pihak lainnya mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh jaksa penutut umum, maupun proses persidangan beserta upaya-upaya hukum yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang kesemuanya mengedepankan prinsip *restorative justice* yang salah satunya adalah melalui pola-pola diversi.

Sasaran mata kuliah ini adalah meningkatnya pemahaman mahasiswa bagian konsentrasi hukum acara terhadap proses peradilan pidana anak yang terpisah dari peradilan pidana pada umumnya, sehingga lahirlah sarjana-sarjana hukum yang handal dan professional berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

Untuk mencapai tujuan dan isi materi pembelajaran pada mata kuliah ini digunakan strategi pembelajaran *Role Playing*, *Problem Solving,* Simulasi, dan sebagainya. Penilaian (evaluasi) pada mata kuliah ini mencakup tiga aspek, yaitu koognitif, afektif dan psikomotorik.

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Peradilan Anak, meliputi:

1. Pemahaman tentang anak;
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum;
4. Sejarah hukum dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia;
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Anak;
6. Proses pemeriksaan perkara pidana anak;
7. Tempat penahanan dan proses pemasyarakatan anak.

C. Subcapaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Pengertian anak, batasan usia anak dan hak-hak anak menurut hukum Indonesia;
2. Pengertian tindak pidana dan teori-teori pemidanaan secara umum serta tanggung jawab pidana oleh seorang anak;
3. Sejarah peradilan pidana anak di Indonesia baik sebelum maupun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;
4. Pengertian dan dasar hukum sistem peradilan anak termasuk kedudukannya;
5. Tujuan, asas dan perbedaan peradilan pidana anak dengan pidana secara umum;
6. Anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi;
7. Pihak-pihak yang beperan dalam peradilan pidana anak, seperti; orang tua/wali/keluarga, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial maupun pemberi bantuan hukum;
8. Penerapan diversi dan restorative justice;
9. Proses pemeriksaan anak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan;
10. Putusan pidana anak dan upaya-upaya hukumnya;
11. Tempat-tempat penahanan anak dan proses pemasyarakatan anak.

BAB I

PEMAHAMAN TENTANG ANAK

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Pengertian anak
2. Batasan usia anak menurut hukum Indonesia
3. Hak-hak anak menurut hukum Indonesia

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Sementara itu menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018:2).

Menurut kamus Wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum

dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau menusia yang masih kecil (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018:4).

Black's Law Dictionary mengungkapkan bahwa anak dapat diartikan sebagai keturunan atau bisa saja disebut sebagai generasi, yang tidak hanya memandang apakah statusnya sebagai anak kandung atau bukan, dan juga tidak memandang status perkawinan orang tuanya (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018:4).

2. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak, namun dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018:3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seorang yang berada di bawah umur 19 tahun (bagi seorang anak laki-laki) dan berada dibawah 16 tahun (bagi seorang anak perempuan) (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018:3).

Sementara itu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018:3), sejalan dengan hal tersebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan batasan umur anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun.

3. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Indonesia

Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagimana secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan anak. Oleh karena itu, negara wajibmenjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018:52).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan-perlindungan terhadap anak apabila mengalami kekerasan ataupun hal-hal yang yang membahayakan jiwa serta masa depannya hak-hak anak menurut Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 kategori hak-hak anak yaitu hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018:53).

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Anak adalah seorang manusia yang berdasarkan batasan umurnya dianggap masih seseorang yang terbilang muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau menusia yang masih kecil.
2. Batasan umur anak menurut peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia beragam, menurut UU Perkawinan batasan umur seorang anak laki-laki adalah 19 tahun sedangkan batasan umur seorang anak

perempuan adalah 16 tahun. Sementara itu menurut UU Kesejahteraan Anak bahwa batasan umur seorang anak adalah 21 tahun.

3. Hak-hak anak merupakan hak asasi manusia, konvensi hak anak membagi hak-hak anak menjadi 4 bagian yaitu hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi. Sementara itu UU Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak dari Pasal 4 sampai dengan 18.

D. Evaluasi dan Latihan

a. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Jelaskan secara terperinci dan tegas apa yang dimaksud dengan pengertian Anak?
2. Paparkan batasan usia anak menurut hukum Indonesia?
3. Uraikan hak-hak anak menurut hukum Indonesia?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 1 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 1 sub-bab b
3. Baca materi pembelajaran 1 sub-bab c

b. Latihan

Susunlah perbandingan (dalam bentuk tabel) terhadap batasan usia anak berdasarkan beberapa regulasi, antara lain; UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Anak, UU Perkawinan, KUHP dan KUHPerdata. Sertakan juga analogi hukum saudara terhadap adanya perbedaan batasan usia anak dimaksud. Kerjakan tugas ini di dalam buku tugas mandiri yang telah ditentukan oleh dosen pengampu.

BAB II

TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Pengertian Tindak Pidana
2. Teori-Teori Pemidanaan
3. Tanggung jawab pidana pada seorang anak

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Tindak Pidana

Simons seorang guru besar ilmu hukum pidana berpendapat bahwa peristiwa pidana ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Keselahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (lalai). Uraian yang dikemukakan simons terdapat pencampuran unsur-unsur tindak pidana yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian, dan kemampuan bertanggungjawab (Marlina, 2012: 75).

Pidana berasal kata straf (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit

adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment. Pidana merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat (https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana, diakses 1 Agustus 2020). Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP (https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana, diakses 1 Agustus 2020). Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah sebuah perbuatan kejahatan atau pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Teori-Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan (https://thezmoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan.html, diakses 1 Agustus 2020).

Disamping munculnya aliran-aliran hukum pidana tersebut muncullah teori- teori tentang pemidanaan beserta tujuannya masing-masing yaitu teori Absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, teori gabungan atau teori modern (https://thezmoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori-pemidanaan- dan-tujuan.html, diakses 1 Agustus 2020).

3. Tanggung Jawab Pidana pada Seorang Anak

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan, ia tentu tidak dipidana (Marlina, 2012: 69).

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikut yang menjadi pertanyaan adalah kapan seorang itu dikatakan

mampu bertanggungjawab dan apakah ukurannya (Marlina, 2012: 70).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan masalah kemampuan bertanggungjawab dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakitnya (Marlina, 2012: 70).

Dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat atau kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya (Marlina, 2012: 72-73).

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab atau sebuah perbuatan kejahatan atau pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan
3. Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat atau kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya

D. Evaluasi dan Latihan

a. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Jelaskan pengertian tindak pidana?
2. Uraikan tentang teori-teori pemidanaan?
3. Paparkan tentang tanggung jawab pidana pada seorang anak?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 2 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 2 sub-bab b
3. Baca materi pembelajaran 2 sub-bab c

b. Latihan

Bandingkan teori-teori pemidanaan terhadap anak yang berlaku di 3 negara di dunia dengan yang berlaku di negara Indonesia. Susun narasi perbandingannya ke dalam buku tugas mandiri minimal 1 halaman

BAB III

SEJARAH PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
2. Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

B. Materi Pembelajaran

1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pengadilan anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialiasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun hanya melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Anak

dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat (https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-3-tahun-1997- tentang-pengadilan-anak/, diakses 1 Agustus 2020).

Keberadaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak apabila dikaji secara substantif, belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hukum pidana anak materiil pada satu pihak dan sebagai hukum acara pidana anak pada lain pihak. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara UU ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (lex specialis) dan KUHP dan KUHAP merupakan hukum umum (lex generalis). Hubungan ini mengandung arti bahwa asas-asas dan ajaran-ajaran hukum pidana yang terkandung dalam KUHP14 dan KUHAP pun tetap berlaku untuk Pengadilan Anak (https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-3- tahun-1997-tentang-pengadilan-anak/, diakses 1 Agustus 2020).

2. Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Era baru pendekatan sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang SPPA jauh berbeda dengan saat masih berlakunya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dimana Undang-Undang tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak (pelaku) d luar peradilan anak yang selama ini dilalui dengan proses persidangan, dimana istilah tersebut lebih populer saat ini dengan istilah diversi. Dalam Undang-Undang yang baru seorang anak (pelaku) yang sudah berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudah kawin, pada saat diproses baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat anak diperiksa di pengadilan Negeri maka pada setiap tingkatan pemeriksaan tersebut wajib dilakukan diversi, walaupun dalam proses diversi ada pembatasan bahwa yang bisa di-diversi adalah tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan termasuk di atas 7 tahun atau lebih (http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem- peradilan-pidana-anak, diakses 1 Agustus 2020).

Diversi dalam Undang-Undang SPPA memang menjadi salah satu ciri pembeda dengan aturan yang terdahulu, secara umum proses diversi ini dilakukan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku), menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak
(http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistemperadilan-pidana-anak, diakses 1 Agustus 2020).

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialiasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restorative dan diversi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun hanya melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara vis a vis melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa

dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat

2. Era baru pendekatan sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang SPPA jauh berbeda dengan saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dimana Undang-Undang tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak (pelaku) d luar peradilan anak yang selama ini dilalui dengan proses persidangan, dimana istilah tersebut lebih popular saat ini dengan istilah diversi. Dalam Undang-Undang yang baru seorang anak (pelaku) yang sudah berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudah kawin, pada saat diproses baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat anak diperiksa di pengadilan Negeri maka pada setiap tingkatan pemeriksaan tersebut wajib dilakukan diversi.

D. Evaluasi dan Latihan

1. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Jabarkan bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
2. Uraikan bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 3 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 3 sub-bab b

2. Latihan

Buatlah perbandingan Sistem Pemidanaan Pidana Anak yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Analisis perbandingan mencakup persamaan dan perbedaan, kelemahan dan kelebihan masing-masing sistem serta komentar saudara terhadap kedua sistem dimaksud. Susun analisis saudara dalam bentuk tabel dan kerjakan di dalam buku tugas mandiri.

BAB IV

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Lembaga Peradilan di Indonesia
2. Pengertian dan Kedudukan Peradilan Pidana Anak
3. Dasar Hukum Sistem Peradilan Anak

B. Materi Pembelajaran

1. Lembaga Peradilan

Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. (http://umum- pengertian.blogspot.com/2016/05/macam-macam-lembaga-peradilan- indonesia.html, diakses 1 Agustus 2020).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, lembaga yaitu badan atau organisasi yang tugasnya mengadakan penelitian atas pengembangan ilmu. Sedangkan kata “peradilan” berasal

dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Dan adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan. Jadi, lembaga peradilan adalah suatu badan atau organisasi yang tugasnya memutuskan suatu masalah dan melakukan penelitian tentangnya (http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/macam-macam-lembaga peradilan-indonesia.html, diakses 1 Agustus 2020).

2. Pengertian Dan Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Pengadilan Anak adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Batas umur anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengadilan Anak merupakan salah satu Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_anak_di_Indonesia, diakses 1 Agustus 2020).

3. Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak

Dasar hukum sistem peradilan anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pengaturan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Pengadilan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu UU Pengadilan Anak menentukan bahwa dalam menangani perkara ABH di Pengadilan hanya menerapkan aturanpemeriksaan secara formal yakni melalui proses persidangan. Ketentuan pemeriksaan perkara ABH diatur secara khusus dalam BAB IV Paragraf 4 Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Sementara di dalam UU SSPA diaturbahwa sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakanpenyelesaian perkara anak secara diversi atau disebut juga penyelesaianperkara anak di luar pengadilan (informal) (Armanila Febri, 2014:166).

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2), bahwa: “Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua PengadilanNegeri sebagai Hakim”. Selanjutnya perkara ABH akan lanjut ke tahap persidangan di pengadilan apabila dalam penyelesaian secara diversi tidak berhasil dilaksanakan (Pasal 52 Ayat (6) UU SPPA). Masing-masing peraturan tersebut di atas memiliki kelemahan serta kelebihannya masing-masing (Armanila Febri, 2014:166).

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
2. Pengadilan Anak adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Batas umur anak yang

dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengadilan Anak merupakan salah satu Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Dasar hukum sistem peradilan anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Terdapat perbedaan mendasar dari kedua peraturan di atas, yaitu adanya upaya hukum non litigasi yang biasa disebut diversi

D. Evaluasi dan Latihan

a. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Uraikan tentang Lembaga peradilan di Indonesia serta sebutkan badan-badan peradilan yang berlaku saat ini?
2. Jelaskan pengertian dan kedudukan peradilan pidana anak serta sebutkan pada badan peradilan manakah keberadaan nya?
3. Sebutkan dasar hukum sistem peradilan pidana anak Indonesia?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 4 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 4 sub-bab b
3. Baca materi pembelajaran 4 sub-bab c

b. Latihan

Uraikan beberapa problema hukum penerapan sistem peradilan anak yang terjadi dewasa ini berikut contoh-contoh kasusnya. Susun analsis saudara dalam bentuk narasi dan ditulis ke dalam buku tugas mandiri minimal satu halaman.

BAB V

TUJUAN DAN ASAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Tujuan Sistem Peradilan Pindana Anak
2. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Perbedaan peradilan pidana anak dengan pidana secara umum

B. Materi Pembelajaran

1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem ini melahirkan proses penyelesaian sengketa anak melalui jalur non litigasi yang biasa disebut diversi.

Pasal 6 UU SPPA menjabar tujuan diversi yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk

berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

2. Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Asas merupakan norma dasar atau kaidah hukum yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem atau sebuah aturan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 2 UU SPPA Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1) Perlindungan;
2) Keadilan;
3) Non diskriminasi;
4) Kepentingan terbaik bagi anak;
5) Penghargaan terhadap pendapat anak;
6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7) Pembinaan dan pembimbingan anak;
8) Proporsional;
9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
10) Penghindaran pembalasan

3. Perbedaan Peradilan Pidana Anak Dengan Pidana Secara Umum

Perbedaan peradilan pidana anak dengan pidana secara umum yang paling menonjol adalah upaya diversi yang secara khusus dilahirkan untuk peradilan pidana anak saja. Sementara itu peradilan pidana umum tidak mengenal sistem diversi. Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selain itu, pada peradilan pidana anak pelaksanaan penangkapan, penahanan, penuntutan, penyidikan dan sebagainya juga harus memperhatikan perlindungan anak. Contohnya pada tahap penyidikan Pasal 26 UU SPPA menyatakan bahwa:

a. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik
c. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik bagaimana dimaksud di atas adalah telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Pasal 6 UU SPPA menjabar tujuan diversi yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.
2. Menurut Pasal 2 UU SPPA Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas Perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan Penghindaran pembalasa
3. Perbedaan peradilan pidana anak dengan pidana secara umum yang paling menonjol adalah upaya diversi yang secara khusus dilahirkan untuk peradilan pidana anak saja. Sementara itu peradilan pidana

umum tidak mengenal sistem diversi. Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luas peradilan pidana. Selain itu, pada peradilan pidana anak pelaksanaan penangkapan, penahanan, penuntutan, penyidikan dan sebagainya juga harus memperhatikan perlindungan anak.

D. Evaluasi dan Latihan

a. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Uraikan tujuan sistem peradilan pidana anak?
2. Sebutkan dan jelaskan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak?
3. Uraikan perbedaan peradilan pidana anak dengan pidana secara umum?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 5 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 5 sub-bab b
3. Baca materi pembelajaran 5 sub-bab c

b. Latihan

Bedakan sistem peradilan pidana anak dengan pidana secara umum (orang dewasa) yang berlaku di Indonesia, termasuk pola penghukuman dan Susunlah analisis saudara terhadap perbedaan tersebut ke dalam bentuk narasi minimal 1 halaman buku tugas mandiri.

BAB VI

ANAK YANG BERHADAP DENGAN HUKUM (ABH)

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum
2. Anak Sebagai Korban
3. Anak Sebagai Saksi

B. Materi Pembelajaran

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Saat ini dapat disaksikan bahwa anak tidak hanya sebagai pelaku, tetapi tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan baik itu di luar rumah maupun di dalam rumahnya sendiri, bahkan tak jarang anak harus menyaksikan kejahatan yang terjadi di sekelilingnya. (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018: 155).

Anak harus diperlakukan secara bijak, namun tidak sedikit juga anak yang berprilaku menyimpang, mulai dari perilaku pelanggaran di sekolah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan karakteristik perbuatannya tidak berbeda

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga menyebabkan anak harus berhadapan dengan masalah hukum (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018: 155).

2. Anak Sebagai Korban

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus dari setiap pihak. Perlindungan yang diberikan kepada anak tentunya berbeda dengan perlindungan yang diberikan kepada termasuk perlindungan yang diberikan kepada orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018: 156).

Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak yang menajdi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan, dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018: 156-157).

3. Anak Sebagai Saksi

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak sebagai korban atau saksi berhak atas perlindungan dari Lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, berhak memperoleh rehabilitasi medis, sosial dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Saat ini dapat disaksikan bahwa anak tidak hanya sebagai pelaku, tetapi tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan baik itu di luar rumah maupun di dalam rumahnya sendiri, bahkan tak jarang anak harus menyaksikan kejahatan yang terjadi di sekelilingnya.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak yang menajdi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan, dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

D. Evaluasi dan Latihan

a. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Siapa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum, jelaskan?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan anak sebagai korban?
3. Sebutkan kriteria anak sebagai saksi?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 6 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 6 sub-bab b
3. Baca materi pembelajaran 6 sub-bab c

b. Latihan

Carilah beberapa contoh kasus peristiwa pidana yang melibatkan anak. Dari contoh kasus tersebut, uraikan dalam bentuk narasi terhadap duduk perkaranya lalu sebutkan siapa pihak-pihaknya termasuk siap yang menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Kerjakan tugas ini ke dalam buku tugas mandiri.

BAB VII

PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN DALAM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Peran Orang Tua/Wali
2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan
3. Peran Pekerja Sosial
4. Peran Pemberi Bantuan Hukum

B. Materi Pembelajaran

1. Peran Orang Tua/Wali

Di kutip dari Jurnal milik Irmayani berjudul Peranan Orang Tua, Penegak Hukum dan Pekerja Sosial dalam mengatasi masalah psikososial anak yang berkonflik dengan hukum atau lembaga pemasyarakatan menyatakan bahwa ketika anak sudah terlibat tindak kriminal dan berkonflik dengan hukum, maka orang tua tetap harus bisa memberikan dukungan moralnya kepada anak dan tidak memberikan label negatif padanya. Untuk memberikan dukungan moral bagi anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu usaha langsung yang dapat dilakukan orangtua adalah dengan berkomunikasi dan interaksi di setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan

sehari-hari. Komunikasi dan interaksi orang tua dengan anak sangat penting. Sesuai teori interaksionisme simbolik, jika interaksi yang berlangsung antara orang tua dan anak baik, maka pemaknaan anak terhadap orang tua pun akan positif, dan begitupun sebaliknya. Orang tua yang memiliki komunikasi dan interaksi yang hangat dengan anaknya juga memberikan keuntungan bagi orang tua agar bisa membangun komunikasi yang terbuka dan mendeteksi sejak awal jika anak melakukan tindakan yang melanggar norma masyarakat (Jurnal Sosio Informa Vol 3 No 2 2017).

Komunikasi yang hangat juga efektif untuk memberikan pendidikan nilai-nilai benar yang berlaku di masyarakat agar anak tidak bingung bagaimana tuntutan masyarakat terhadap dirinya sebagai individu. Selain menjalin komunikasi, pengawasan orang tua terhadap anak juga berperan penting dalam menjaga perilaku anak tetap dalam kewajaran norma. Jika pengawasan dari orang tua dan keluarga terhadap anak lemah, maka hal ini dapat menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindakan kriminal, sehingga akan berakibat tingginya angka kriminalitas pada anak (Jurnal Sosio Informa Vol 3 No 2 2017).

2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Dikutip dari Jurnal Meilanni Budiarti yang berjudul Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan anak Berkonflik dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan menyatakan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilakukan seperti terhadap orang dewasa. Balai Pemasyarakatan (BAPAS), melalui peran pendamping masyarakat yang dimilikinya, berperan penting dalam proses peradilan ABH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sosial Work Jurnal Vol 7 No 1 2017).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum (Sosial Work Jurnal Vol 7 No 1 2017)

3. Peran Pekerja Sosial

Di kutip dari Jurnal milik Irmayani berjudul Peranan Orang Tua, Penegak Hukum dan Pekerja Sosial dalam mengatasi masalah psikososial anak ayang berkonflik dengan hukum atau lembaga pemasyarakatan menyatakan bahwa dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa peranan pekerja sosial dalam hal perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah pekerja sosial yang umumnya bekerja dalam setting koreksional. Disebutkan oleh Zastrow dalam Suharto, dkk (2010) bahwa fokus utama pekerjaan sosial dalam sistem peradilan pidana, termasuk penanganan ABH adalah pada komponen koreksional. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial yang menangani ABH adalah sebagai petugas probasi dan parole, pekerja sosial di lingkungan penjara, pekerja sosial pada rumah singgah, dan berperan sebagai petugas yang memberi layanan sosial bagi individu atau keluarga yang oleh karena kasusnya harus

berhubungan dengan polisi dan aparat hukum lainnya (Jurnal Sosio Informa Vol 3 No 2 2017).

Permasalahan Anak yang Berkonflik dengan Hukum memerlukan peran pekerja sosial dalam mendampingi ABH. Pekerja Sosial sebagai seorang pendamping harus dapat menempatkan diri sebagai sahabat anak tersebut dan menempatkan anak sebagai figur yang pantas dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum melainkan juga perlindungan sosial. Untuk memenuhi perlindungan tersebut, pekerja sosial dapat melakukan kerjasama dengan atau mengusulkan kepada aparat penegak hukum untuk menghindarkan penyiksaan terhadap anak. Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dapat dilakukan mulai dari ABH mulai bersentuhan dengan hukum hingga ABH tersebut telah tuntas menjalankan seluruh proses yang harus dijalani dan menerima sanksi atau hukuman yang diterima akibat perbuatannya tersebut dan kembali ke masyarakat (Jurnal Sosio Informa Vol 3 No 2 2017).

4. Peran Pemberi Bantuan Hukum

Adapun peran Lembaga Bantuan Hukum terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah memberi pendampingan secara psikologis, mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan membuat layanan komunitas anak, khususnya bagi anak sebagai pelaku, melakukan promosi atau kampanye tentang perlindungan perempuan dan anak dan mendorong kebijakan-kebijakan keadilan gender dan anak (http://eprints.ums.ac.id/61215/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf, diakses 1 Agustus 2020)

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Ketika anak sudah terlibat tindak kriminal dan berkonflik dengan hukum, maka orang tua tetap harus bisa memberikan dukungan moralnya kepada anak dan tidak memberikan label negatif padanya. Untuk memberikan dukungan moral bagi anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu usaha langsung yang dapat dilakukan orangtua adalah dengan berkomunikasi dan interaksi di setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dan interaksi orang tua dengan anak sangat penting. Sesuai teori interaksionisme simbolik, jika interaksi yang berlangsung antara orang tua dan anak baik, maka pemaknaan anak terhadap orang tua pun akan positif, dan begitupun sebaliknya. Orang tua yang memiliki komunikasi dan interaksi yang hangat dengan anaknya juga memberikan keuntungan bagi orang tua agar bisa membangun komunikasi yang terbuka dan mendeteksi sejak awal jika anak melakukan tindakan yang melanggar norma masyarakat.
2. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilakukan seperti terhadap orang dewasa. Balai Pemasyarakatan (BAPAS), melalui peran pendamping masyarakat yang dimilikinya, berperan penting dalam proses peradilan ABH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak

yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum

3. Fokus utama pekerjaan sosial dalam sistem peradilan pidana, termasuk penanganan ABH adalah pada komponen koreksional. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial yang menangani ABH adalah sebagai petugas probasi dan parole, pekerja sosial di lingkungan penjara, pekerja sosial pada rumah singgah, dan berperan sebagai petugas yang memberi layanan sosial bagi individu atau keluarga yang oleh karena kasusnya harus berhubungan dengan polisi dan aparat hukum lainnya.
4. Adapun peran Lembaga Bantuan Hukum terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah memberi pendampingan secara psikologis, mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan membuat layanan komunitas anak, khususnya bagi anak sebagai pelaku, melakukan promosi atau kampanye tentang perlindungan perempuan dan anak dan mendorong kebijakan-kebijakan keadilan gender dan anak

D. Evaluasi dan Latihan

a. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Uraikan peran orang tua/wali menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak?
2. Uraikan peran pembimbing kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak?
3. Uraikan peran pekerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak?
4. Uraikan peran pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 7 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 7 sub-bab b
3. Baca materi pembelajaran 7 sub-bab c
4. Baca materi pembelajaran 7 sub-bab d

b. Latihan

Carilah satu contoh kasus penanganan perkara pidana yang melibatkan anak (dalam bentuk pemberiataan media massa, putusan atau yang lainnya). Lalu dari contoh kasus tersebut coba saudara uraikan tentang peran orang tua/wali, peran pembimbing kemasyarakatan, peran pekerja sosial dan peran pemberi bantuan hukum dalam penanganan perkara pidana anak tersebut. Kerjakan tugas ini secara individu/mandiri dan kerjakan tugas di buku tugas mandiri.

BAB VIII

PENERAPAN DIVERSI & *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Diversi
2. *Restorative Justice*

B. Materi Pembelajaran

1. Diversi

Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menuliskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Diversi merupakan suatu pengalihan penyelsaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formil ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/plaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Diversi

dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang win win solutions, konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Mekanisme peradilan akan memberikan stigma bagi anak sebagai pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Sehingga terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana alangkah lebih baiknya dihindarkan dari proses peradilan pidana yang konvensional dan beralin kepada proses penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018:177).

Ada 3 (tiga) jenis pelaksanaan diversi, yaitu: (Nursariani Simatupang danFaisal, 2018:178)

1) Berorientasi kontrol sosial, dalam hal ini aparat penegak hokum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat.
2) Berorientasi pada social service, yaitu pelayanan sosial oleh masyarakt dengan melakukan fungsi pengasawasan, perbaikan, dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya
3) Berorientasi pada restoratif justice, yaitu memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersam-sama mencapai kesepakatan, apa tindakan terbaik untuk anak sebagai pelaku.

2. *Restorative Justice*

Salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak adalah asas penghindaran pembalasan. Sebagai upaya menghindarkan anak dari pembalasan dalam proses peradilan pidana dilakukan upaya yang dinamakan dengan Restorative Justice. Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekan pemulihan, kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018:166).

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018:166-167).

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya restotative justice adalah identifikasi korban, kesukarelaan korban untuk berpartisipasi, adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab dan tidak ada paksaan terhadap pelaku. Menurut Helen Cowie keadilan restoratif pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Bilamana timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para stakehoolder komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang terlibat dan terkait (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018:167)

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
2. Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekan pemulihan, kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.

D. Evaluasi dan Latihan

a. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Kemukakan pengertian diversi dan uraikan tentang ketentuan pelaksanaan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak?
2. Jelaksan pola-pola restorative justice yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 8 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 8 sub-bab b

b. Latihan

Carilah satu contoh kasus pemberitaan media massa dalam bentuk audio visual (video) tentang penegakan hukum pindana anak. Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini riset dan susun mini paper yang menganalisa tentang duduk perkaranya. Lalu analisa bagaimana penerapan diversi terhadap perkara pidanan anak dalam kasus tersebut dan juga pola Restorative Justice yang dilakukan. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu.

BAB IX

PEMERIKSAAN ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan Secara Umum
2. Penyidik Anak
3. Proses Penyidikan pada Perkara Anak

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan Secara Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencariserta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan kan menentukan pelakunya. Dari penjelasan

yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan dengan makna penyelidikan, hanya bersifat gradual saja antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu (M. Yahya Harahap, 2016: 109).

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Berdasarkan Pasal 6 KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (M. Yahya Harahap, 2016: 109)

2. Penyidik Anak

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA menyebutkan bahwa Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud di atas meliputi: telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

3. Proses Penyidikan pada Perkara Anak

Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud di atas meliputi: telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

3. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

D. Evaluasi dan Latihan

a. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Jelaskan pengertian penyidik anak dan penyidikan secara umum, serta uraikan perbedaan dari kedua penyidik tersebut?
2. Sebutkan kriteria untuk menjadi penyidik anak berikut dasar hukumnya?
3. Ungkapkan proses penyidikan pada perkara anak berikut dasar hukumnya?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 9 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 9 sub-bab b
3. Baca materi pembelajaran 9 sub-bab c

b. Latihan

Carilah satu contoh kasus tentang proses penyidikan perkara pindana anak. Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini riset dan susun mini paper yang menganalisa tentang duduk perkaranya, siapa penyidiknya dan bagaimana proses penyidikannya. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu.

BAB X

PEMERIKSAAN ANAK PADA TINGKAT PENUNTUTAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Pengertian Penuntut Umum dan Penuntutan Secara Umum
2. Penutut Anak
3. Proses Penuntutan pada Perkara Anak

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Penuntut Umum dan Penuntutan Secara Umum

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP Penuntut umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini dan melaksanakan penetapan hakim.

2. Penutut Anak

Pasal 41 UU SPPA dinyatakan bahwa Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi: telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

3. Proses Penuntutan pada Perkara Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU SPPA menyatakan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU Nomor 3 Tahun 1997 bahwa proses penahanan yang dilakukan oleh pihak penuntut untuk kepentingan penuntutan yaitu 10 (sepuluh) hari. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari tidak selesai maka akan dilakukan perpanjangan hingga 15 (limabelas) hari. Dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri. Apabila dalam jangka waktu tersebut berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan dami hukum.

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang Ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi: telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
3. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Bahwa proses penahanan yang dilakukan oleh pihak penuntut untuk kepentingan penuntutan yaitu 10 (sepuluh) hari. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari tidak selesai maka akan dilakukan perpanjangan hingga 15 (limabelas) hari. Dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri. Apabila dalam jangka waktu tersebut berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan dami hukum.

D. Evaluasi dan Latihan

a. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Jelaskan pengertian penuntut umum perkara anak dan penuntutan secara umum dan uraikan perbedaannya?
2. Kemukakan kriteria penutut anak serta sebutkan dasar hukumnya?
3. Jabarkan proses penuntutan pada perkara anak berikut dasar hukumnya?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 10 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 10 sub-bab b
3. Baca materi pembelajaran 10 sub-bab c

b. Latihan

Carilah satu contoh kasus tentang proses penuntutan perkara pindana anak. Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini riset dan susun mini paper yang menganalisa tentang duduk perkaranya, siapa pihak penuntutnya dan bagaimana proses penuntutannya. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu.

BAB XI

PEMERIKSAAN ANAK PADA TINGKAT SIDANG PENGADILAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Pengertian Hakim secara umum
2. Hakim Anak
3. Proses Persidangan pada Perkara Anak

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Hakim secara umum

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sementara itu hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yangberadadalam lingkungan peradilan tersebut.

Kewajiban hakim tertuang pada Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman yaitu Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum dan Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

2. Hakim Anak

Pasal 43 UU SPPA dinyatakan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud di atas meliputi: telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

3. Proses Persidangan pada Perkara Anak

Berdasarkan Pasal 52 UU SPPA dintakan bahwa Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Selanjutnya menurut Pasal 53 UU SPPA bahwa Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang siding pengadilan.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU SPPA dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sementara itu hakim menurut Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yangberada dalam lingkungan peradilan tersebut.
2. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud di atas meliputi: telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
3. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan

dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.

D. Evaluasi dan Latihan

a. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Uraikan pengertian, tugas dan tanggung jawab hakim?
2. Kemukakan kriteria hakim anak serta sebutkan dasar hukumnya?
3. Jabarkan proses persidangan pada perkara anak berikut dasar hukumnya?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 11 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 11 sub-bab b
3. Baca materi pembelajaran 11 sub-bab c

b. Latihan

Carilah satu contoh kasus tentang proses persidangan perkara pindana anak. Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini riset dan susun mini paper yang menganalisa tentang duduk perkaranya, siapa majelis hakimnya dan bagaimana proses persidangannya. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu.

BAB XII

PUTUSAN PIDANA ANAK DAN UPAYA HUKUM

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Perbandingan sanksi pidana bagi anak beradasarkan KUHP dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012
2. Ketentuan Banding pada perkara anak
3. Ketentuan Kasasi pada perkara anak
4. Ketentuan Peninjauan kembali pada perkara anak

B. Materi Pembelajaran

1. Perbandingan sanksi pidana bagi anak beradasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak bisa dijatuhi pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kemudian terkait ancaman pidana minimum, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Mengenai pidana bagi Anak, ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Mengenai berapa lama pidana penjara dijatuhkan kepada Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (https://www.hukumonline.com/apakah-anak-yang-melakukan-tindak-pidana- dapat-dihukum-mati/, diakses 3 Agustus 2020).

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Menurut Pasal 82 UU SPPA sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak adalah Pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana. Menurut Pasal 71 UU SPPA Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara. Sementara itu Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat (https://www.hukumonline.com/ hal-hal-penting- yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/, diakses 3 Agustus 2020).

2. Ketentuan Banding pada perkara anak

Pemeriksaan banding adalah pemeriksaan perkara pada tingkat II atau pengadilan tinggi, maka pengertian banding sebagaimana menurut J.C.T Simorangkir adalah suatu alat hukum yang merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan daripada hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon banding ini senantiasa diperingatkan oleh hakim kepada terdakwa sesudah putusannya diucapkan. Pengadilan tinggi dapat membenarkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri. (Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2017: 263-264).

Ditinjau dari segi institusi peradilan, pemeriksaan tingkat banding berupa pemeriksaan tingkat kedua dan terakhir, putusan yang diambil peradilan tingkat banding merupakan instansi pengadilan tingkat kedua dan terakhir. Secara institusional, putusan tingkat terakhir peradilan adalah wewenang peradilan tingkat banding, sedang Mahkamah Agung adalah istansi peradilan Kasasi terhadap putusan tingkat terakhir dari instansi peradilan yang lain. Mahkamah Agung secara institusi bukanlah peradilan yang memutus pada tingkat terakhir, tapi memeriksa dan memutus perkara pidana pada peradilan kasasi atas putusan tingkat terakhir dan peradilan yang lain (M. Yahya Harahap, 2012: 449).

Hakim banding pada perkara pidana anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Hakim banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding dan hakim tunggal, Ketua Pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, dalam menjalankan tugasnya, hakim banding dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018: 203).

3. Ketentuan Kasasi pada perkara anak

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa kasasi adalah pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan pengadilan-pengadilan lain. Jadi, Kasasi sendiri berarti pembatalan dan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai yang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain (Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2017: 271-272).

Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP adalah peraturan pelaksanaan dari Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, menegaskan bahwa terahdap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung, dan sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 bahwa Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan (M. Yahya Harahap, 2012: 534).

Hakim kasasi pada perkara anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal. Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018: 203).

4. Ketentuan Peninjauan kembali pada perkara anak

Menurut J.C.T Simorangkir bahwa herziening adalah peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap: revisi. Jadi herziening adalah suatu peninjauan kembali atas putusan disemua tingkat pengadilan, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2017: 282).

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak, orangtua/wali, dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018: 203-204).

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak bisa dijatuhi pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kemudian terkait ancaman pidana minimum, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Mengenai pidana bagi Anak, ada pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut Pasal 82 UU SPPA sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak adalah

Pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana. Menurut Pasal 71 UU SPPA Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara. Sementara itu Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat

2. Hakim banding pada perkara pidana anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Hakim banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding dan hakim tunggal, Ketua Pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, dalam menjalankan tugasnya, hakim banding dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.
3. Hakim kasasi pada perkara anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal. Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.
4. Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan Kembali oleh anak, orangtua/wali, dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Evaluasi dan Latihan

a. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Uraikan perbandingan sanksi pidana bagi anak beradasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?
2. Jabarkan ketentuan banding pada perkara anak?
3. Jelaskan ketentuan kasasi pada perkara anak?
4. Paparkan ketentuan peninjauan kembali pada perkara anak?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 12 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 12 sub-bab b
3. Baca materi pembelajaran 12 sub-bab c
4. Baca materi pembelajaran 12 sub-bab d

b. Latihan

Carilah satu contoh kasus tentang upaya hukum perkara pindana anak (dapat berupa pemberitaan maupun putusan). Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini riset dan susun mini paper yang menganalisa tentang duduk perkaranya dan bagaimana proses upaya hukum yang dilakukan. Tugas ini dikerjakan secara

berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu.

BAB XIII

TEMPAT-TEMPAT PENAHANAN ANAK

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

B. Materi Pembelajaran

1. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Berdasarkan Undang-undang tersebut, penahanan anak ditempatkan pada lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan social (LPKS) apabila belum terdapat LPAS, tempatnya terpisah dari narapidana anak. Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan

mentalnya (https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_pengkajian_lpas.pdf, diakses 3 Agustus 2020).

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Berdasarkan Undang-undang tersebut, penahanan anak ditempatkan pada lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan social (LPKS) apabila belum terdapat LPAS, tempatnya terpisah dari narapidana anak. Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya (http://repository.unair.ac.id/61669/1/abstrak.pdf, diakses 3 Agustus 2020).

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Sejak adanya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diharapkan model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak di Indonesia semakin baik (https://id.wikipedia.org /wiki/ Lembaga_ Penempatan_ Anak_Sementara, diakses 3 Agustus 2020).

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Pada dasarnya, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Di samping itu, kewajiban anak mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak sesuai yang diamanatkan oleh UU SPPA. Khusus soal anak dalam LPKA (anak yang dijatuhkan pidana penjara), mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan ("Bapas") (https://www.hukumonline.com/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga- pembinaan-khusus-anak-lpka/, diakses 3 Agustus 2020).

Dalam sebuah Laporan Akhir Tentang Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasyarakatan (2014) yang disusun oleh Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional ("BPHN"), disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ("UU Sisdiknas") dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun nonformal

yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (https://www.hukumonline.com/pendidikan- bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anaklpka/, diakses 3 Agustus 2020).

3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Berdasarkan UU SPPA Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Pasal 105 UU SPPA antara lain menyebutkan, dalam waktu paling lama lima tahun setelah diberlakukannya UU tersebut, setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik Anak; setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum Anak; setiap pengadilan wajib memiliki Hakim Anak; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun BP di kabupaten/kota; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di setiap provinsi; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial juga wajib membangun LPKS (https://icjr.or.id/jelang-uu-sppa-lembaga-anak-belum-memadai/, diakses 3 Agustus 2020).

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

D. Evaluasi dan Latihan

a. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Kemukakan pemahaman saudara berikut dasar hukumnya tentang Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)?
2. Kemukakan pemahaman saudara berikut dasar hukumnya tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)?
3. Kemukakan pemahaman saudara berikut dasar hukumnya tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 13 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 13 sub-bab b
3. Baca materi pembelajaran 13 sub-bab c

b. Latihan

Carilah satu contoh kasus tentang proses penahanan anak dalam perkara pindana anak. Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini riset dan susun mini paper yang menganalisa tentang duduk perkaranya dan bagaimana

tata cara dan tahapan-tahapan dalam penahanan anak di masing-masing tingkatan pemeriksaan sampai dengan sebelum adanya putusan pengadilan. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu.

BAB XIV

PEMASYARAKATAN ANAK

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Sistem Pemasyarakatan Anak
2. Hak-Hak Anak yang menjalani masa pidana

B. Materi Pembelajaran

1. Sistem Pemasyarakatan Anak

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkadang suatu cita-cita besar pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sistem ini diharapkan tidak saja mempermudah reintegrasi narapidana dengan masyarakat, tetapi menjadikan warga masyarakat seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (Marlina, 2012: 151)

1) Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi;
2) Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif, dan produktif; 3) Berbahagia di dunia dan akhirat.

Tiga hal penting dipahami dalam melaksanakan pemasyarakatan yaitu:

1) Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan, bukan pembalasan dan pemenjaraan;
2) Bahwa proses pemasyarakatanmencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga;

3) Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi keterpaduan dari petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.

Berdasarkan Pasal 63 UU SPPA petugas kemasyarakatan terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Selanjutnya Pasal 64 menguraikan bahwa Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan adalah berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun atau sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun, sehat jasmani dan rohani, pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b, mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta perlindungan anak dan telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.

Pembimbing kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan, membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA, menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

2. Hak-Hak Anak yang menjalani masa pidana

Pasal 3 UU SPPA menjabarkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu:

1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2) dipisahkan dari orang dewasa;
3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4) melakukan kegiatan rekreasional;
5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9) tidak dipublikasikan identitasnya;
10) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11) memperoleh advokasi sosial;
12) memperoleh kehidupan pribadi;

13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14) memperoleh pendidikan;
15) memperoleh pelayananan kesehatan; dan
16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 4 UU SPPA menjabarkan hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana yaitu sebagai berikut:

1) mendapat pengurangan masa pidana;
2) memperoleh asimilasi;
3) memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4) memperoleh pembebasan bersyarat;
5) memperoleh cuti menjelang bebas;
6) memperoleh cuti bersyarat; dan
7) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkadang suatu cita-cita besar pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan
2. Anak didik pemasyarakatan. Sistem ini diharapkan tidak saja mempermudah reintegrasi narapidana dengan masyarakat
3. Hak-hak anak yang sedang menjalani perkara pidana atau sedang menjalani masa pidana diatur di dalam UU SPPA tepatnya Pasal 3 dan Pasal 4.

D. Evaluasi dan Latihan

a. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Uraikan tentang sistem pemasyarakatan anak berikut dasar hukumnya?
2. Jelaksan hak-hak anak yang menjalani masa pidana berikut dasar hukumnya?

Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 14 sub-bab a
2. Baca materi pembelajaran 14 sub-bab b

b. Latihan

Carilah satu contoh kasus tentang sistem pemasyarakat anak dalam perkara suatu pindana. Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini riset dan susun mini paper yang menganalisa tentang duduk perkaranya dan bagaimana tata cara dan sistem pemasayarakatan anak pasca adanya putusan pengadilan termasuk hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu.

GLOSARIUM

anak	Manusia yang masih kecil
asasi	Bersifat dasar; pokok
analogi	Persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan
batas	Ketentuan yang tidak boleh dilampaui
banding	Pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap Putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau jaksa naik apel
culpa late	Lalai
diskriminasi	Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara
dolus	Sengaja
diversi	Pengalihan perkara anak dari pengadilan ke luar pengadilan
dfektif	Dapat membawa hasil Evaluasi penilaian
fisik	Jasmani
gender	Jenis kelamin

gradual	Berangsur-angsur; sedikit demi sedikit
hak	Kepunyaanh
hakim	Orang yang mengadili perkara
interaksionisme	Cabang dari sosiologi yang membahas tentang cara seorang individu berperilaku
justice	Keadilan
konvensi	Permufakatan atau kesepakatan
logis	Sesuai dengan
logika	Benar menurut penalaran; masuk akal
litigasi	Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian perkara
motif	Alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu
medis	Berhubungan dengan bidang kedokteran
norma	Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima
orangtua	Ayah ibu kandung
puberti	Jenjang usia remaja
pengampu	Orang yang menjaga keselamatan orang lain; wali; orang tua; pembimbing
qadha	Ketentuan yang ada pada makhluk
recht	Hukum
reintegrasi	Penyatuan kembali; pengutuhan Kembali
rehabilitasi	Pemulihan kepada kedudukan
straf	Pidana
sistem	Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas
teknis	Bersifat atau mengenai (menurut) teknik; secara teknik
undang-undang	Aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa
vis a vis	Para pihak ditempatkan pada kondisi yang saling berhadap-hadapan
wali	Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim

	serta hartanya, sebelum anak itu dewasa
win win solution	Negosiasi yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi menang
xtraordinary crime	Kejahatan luar biasa
yurisprudensi	Himpunan putusan hakim
zastrow	Mengutarakan pendapat bahwa pekerjaan sosial dalam sistem peradilan anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

M. Yahya Harahap. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP "pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali"*. Jakarta: Sinar Grafika

--------. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP "penyidik dan penuntutan"*. Jakarta: Sinar Grafika

Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Nursariani Simatupang dan Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang- Pedoman Pelaksanaan Diversi Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Jurnal/Makalah/Karya Ilmiah/Internet:

http://eprints.ums.ac.id/61215/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf, diakses 1 Agustus 2020

http://repository.unair.ac.id/61669/1/abstrak.pdf, diakses 3 Agustus 2020 http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/macam-macam-lembaga-peradilan-

indonesia.html, diakses 1 Agustus 2020 http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/macam-macam-lembaga-peradilan-

indonesia.html, diakses 1 Agustus 2020 http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan- pidana-anak, diakses 1 Agustus 2020 https://icjr.or.id/jelang-uu-sppa-lembaga-anak-belum-memadai/, diakses 3 Agustus 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penempatan_Anak_Sementara, diakses 3 Agustus 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_anak_di_Indonesia, diakses 1 Agustus 2020 https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana, diakses 1 Agustus 2020

https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-3-tahun-1997-tentang-pengadilan- anak/, diakses 1 Agustus 2020

https://thezmoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan.html, diakses 1 Agustus 2020

https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_pengkajian_lpas.pdf, diakses 3 Agustus 2020

https://www.hukumonline.com/ hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem- peradilan-pidana-anak/, diakses 3 Agustus 2020

https://www.hukumonline.com/apakah-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-dapat- dihukum-mati/, diakses 3 Agustus 2020

https://www.hukumonline.com/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus- anak-lpka/, diakses 3 Agustus 2020

https://www.hukumonline.com/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus- anaklpka/, diakses 3 Agustus 2020

Irmayani. Peranan Orang Tua, Penegak Hukum dan Pekerja Sosial dalam mengatasi masalah psikososial anak yang berkonflik dengan hukum atau lembaga pemasyarakatan Jurnal Sosio Informa Vol 3 No 2 2017

Meilanni Budiarti. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan anak Berkonflik dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan Sosial Work Jurnal Vol 7 No 1 2017

INDEKS

A

Analogi, 8, 87
Asasi, 7, 8, 87, 157, 165, 172, 179

B

Banding, 69, 72, 73, 87, 91, 105, 120, 124

D

Diskriminasi, 7, 28, 29, 87
Diversi, 1, 2, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 43, 44, 46, 47, 87, 201

G

Gradual, 50, 88

H

Hak, 2, 5, 7, 8, 38, 69, 77, 83, 84, 85, 88, 107, 108, 121, 140, 141, 142, 144, 151, 157, 165, 172, 179, 191
Hakim, 10, 23, 43, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 72, 88, 90, 105, 123, 124, 125, 134, 135, 136, 152

J

Justice, 1, 2, 44, 45, 46, 88, 201

K

Konvensi, 8, 88

L

Litigasi, 24, 27, 88
Logika, 88

M

Motif, 10, 12, 13, 88

N

Norma, 10, 12, 28, 36, 39, 88

P

Penulis, ii

R

Rehabilitasi, 15, 17, 33, 89, 110, 133, 142, 143, 144, 145, 156, 161, 169, 176, 194

Reintegrasi, 15, 17, 33, 45, 81, 84, 89, 143, 144, 145, 161, 169, 176, 194

S

Sistem, ii, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 30, 37, 40, 44, 45, 68, 76, 84, 85, 89, 90, 92, 93, 101, 147, 188, 189

T

Teknis, 29, 50, 52, 56, 58, 62, 65, 82, 89, 106, 116, 122, 123, 130, 153

U

Undang-undang, 15, 17, 49, 51, 55, 56, 57, 89, 102

TENTANG PENULIS

Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., lahir di Medan 11 Agustus 1980, S1 FH Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), Advokat dan Dosen, saat inimejabat sebagai Ass. Kepala Lab. Hukum UMSU (2017-2021) dan Pemimpin Redaksi Jurnal De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum (2019- sekarang). Beberapa Buku yang pernah ditulis; Catatan Kecil Seputar Hukum Indonesia; “Kejahatan Terhadap Tanah” (2016), “Buku Ajar: Hukum Agraria (Suatu Pengantar)” (2018), "Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah” (2018), Dasar-Dasar Hukum Agraria (2019), Buku Ajar Hukum dan Etika Profesi Hukum (2020). Selain aktif menulis artikel Koran di beberapa surat kabar cetak di Medan, juga telah menuntaskan Diktat Mata Kuliah Hukum Perdagangan Internasional (2019) dan Modul Pembelajaran Hukum dan Etika Profesi Hukum (2020) serta Modul Mata Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan (2020) Anak. Email: rahmatramadhani@umsu.ac.id

LAMPIRAN

Lampiran 1

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan;

c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN RUPBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilanpidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai

orang tua terhadap anak.

18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a. pelindungan;
b. keadilan;
c. nondiskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi Anak;
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
h. proporsional;
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuaidengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dandalam waktu yang paling singkat;
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak,dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya olehAnak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
   a. mendapat pengurangan masa pidana;
   b. memperoleh asimilasi;
   c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
   d. memperoleh pembebasan bersyarat;
   e. memperoleh cuti menjelang bebas;
   f. memperoleh cuti bersyarat; dan
   g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan KeadilanRestoratif.
(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
   b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilanumum; dan
   c. pembinaan,pembimbingan,pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atautindakan.
(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II

DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan:
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindakpidana yang dilakukan:
   a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
   b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
   a. kepentingan korban;

b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. penghindaran stigma negatif;
d. penghindaran pembalasan;
e. keharmonisan masyarakat; dan
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harusmempertimbangkan:
a. kategori tindak pidana;
b. umur Anak;
c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluargaAnak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban; atau
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehPenyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atauLPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12

(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.

(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu

paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14

(1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
(2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
(3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

ACARA PERADILAN PIDANA ANAK

BAGIAN KESATU UMUM

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan pelindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
(2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
   a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
   b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

(3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagiorang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional

Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25

(1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus olehlembaga yang menangani perkara Anak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAGIAN KEDUA

PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidiksebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:
    a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
    b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;dan
    c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
(4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara

ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30

(1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khususAnak.
(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
(4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
(5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan PenuntutUmum.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktupaling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal 32

(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagaiberikut:
    a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
    b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan
(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harustetap dipenuhi.
(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pasal 33

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
(4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 37

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38

(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demihukum.

Pasal 40

(1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
(2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan

atau penahanan terhadap Anak batal demihukum.

Bagian Keempat Penuntutan

Pasal 41

(1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
   b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;dan
   c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42

(1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30(tiga puluh) hari.

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketuapengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Bagian Kelima Hakim Pengadilan Anak

Paragraf 1

Hakim Tingkat Pertama

Pasal 43

(1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:
   a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
   b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;dan
   c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukanoleh orang dewasa.

Pasal 44

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertamadengan hakim tunggal.

(2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

(3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera ataupanitera pengganti.

Paragraf 2
Hakim Banding
Pasal 45

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47

(1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat bandingdengan hakim tunggal.

(2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 3 Hakim Kasasi
Pasal 48

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 49

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50

(1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.

(2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 4 Peninjauan Kembali
Pasal 51

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Pasal 52

(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30(tiga puluh) hari.
(4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahappersidangan.

Pasal 53

(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
(2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orangdewasa.
(3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
(2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnyadan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

(1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
    a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
    b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
    c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadaptubuh atau nyawa;
    d. hal lain yang dianggap perlu;
    e. berita acara Diversi; dan
    f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

(1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak

dibawa keluar ruang sidang.

(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
   a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
   b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.

(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

(4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61

(1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.

(2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

(2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

BAB IV
PETUGAS KEMASYARAKATAN

Bagian KesatuUmum
Pasal 63

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:
a. Pembimbing Kemasyarakatan;
b. Pekerja Sosial Profesional; dan
c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua Pembimbing Kemasyarakatan
Pasal 64

(1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
(2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagaiberikut:
a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu PembimbingKemasyarakatan bagi lulusan:
1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalamanpaling singkat 1 (satu) tahun; atau
2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaansosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
b. sehat jasmani dan rohani;
c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta pelindungan anak; dan
e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan danmemiliki sertifikat.

(3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumahtahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Pasal 65

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:
a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dancuti bersyarat.

Bagian Ketiga

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan pelindungan terhadap Anak; dan
d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 67

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaiberikut:

a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan pelindungan terhadap Anak.

Pasal 68

(1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
   a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
   b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
   c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
   d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
   e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana ataupun tindakan;
   f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
   g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
   h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga

Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasidengan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB V
PIDANA DAN TINDAKAN

Bagian KesatuUmum
Pasal 69

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenaitindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Bagian KeduaPidana
Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
    a. pidana peringatan;
    b. pidana dengan syarat:
        1) pembinaan di luar lembaga;
        2) pelayanan masyarakat; atau
        3) pengawasan.
    c. pelatihan kerja;
    d. pembinaan dalam lembaga; dan
    e. penjara.
(2) Pidana tambahan terdiri atas:
    a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
    b. pemenuhan kewajiban adat.
(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat danmartabat Anak.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidanadengan syarat umum.

(6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama 3 (tiga) tahun.

(7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

(8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

(1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

(2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dandibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78

(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.

(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anakakan membahayakan masyarakat.
(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas)tahun.
(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga Tindakan

Pasal 82

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
    a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
    b. penyerahan kepada seseorang;
    c. perawatan di rumah sakit jiwa;
    d. perawatan di LPKS;
    e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
    f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
    g. perbaikan akibat tindak pidana.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf fdikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.

(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan

BAB VI

PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN, PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK

Pasal 84

(1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Pasal 85

(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 86

(1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

(2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.

(3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 87

(1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
(2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 88

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua pelindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

(1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
    a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
    b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
    c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani pelindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
(2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani pelindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
(3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasisosial dari lembaga atau instansi yang menangani pelindungan anak.
(4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan pelindungan dapat memperoleh

pelindungan dari lembaga yang menangani pelindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 92

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
(3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yangberwenang;
b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitandengan Anak;
c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi danpendekatan Keadilan Restoratif;
e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

BAB X

KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 94

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
(3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan
b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 103

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
    a. orang tua/Wali;
    b. LPKS/keagamaan; atau
    c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum.

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
   a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
   b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
   c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
   d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidanghukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota;
   e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
   f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangsosial wajib membangun LPKS.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.

(3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu)tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undangini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2012 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang
Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan

Lampiran 2

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN
PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12
(DUA BELAS) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara ` Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindakpidana.

5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidanake proses di luar peradilan pidana.
7. Surat Kesepakatan Diversi adalah hasil yang diperoleh dari musyawarah Diversi yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian.
12. dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
13. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosialdan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
14. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
16. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
18. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
19. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginyaselama proses peradilan pidana berlangsung.

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES DIVERSI
Pasal 2

Diversi bertujuan:

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 3

(1) Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajibmengupayakan Diversi.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindakpidana yang dilakukan:
    a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
    b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 4

Dalam hal Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses Diversi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.
(3) Dalam hal orang tua/Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penggantidari orang tua/Wali. Dalam hal orang tua/Wali Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dariorang tua/Wali.

Pasal 6

(1) Proses Diversi wajib memperhatikan:
    a. kepentingan korban;
    b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
    c. penghindaran stigma negatif;
    d. penghindaran pembalasan;
    e. keharmonisan masyarakat; dan
    f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
(2) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harusmempertimbangkan:
    a. kategori tindak pidana;
    b. umur Anak;
    c. hasil penelitian kemasyarakatan; dan
    d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
(3) Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
    a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
    b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
    c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atauLPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
    d. pelayanan masyarakat.
(3) Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 7

(1) Kesepakatan Diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban, jika:
   a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
   b. tindak pidana ringan;
   c. tindak pidana tanpa korban; atau
   d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

(2) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik bersama Anak dan/atau keluarganya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkantokoh masyarakat.

(4) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
   a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
   b. rehabilitasi medis dan psikososial;
   c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
   d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atauLPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
   e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

(1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan Diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.

(2) Dalam hal kesepakatan Diversi mewajibkan dilaksanakannya kewajiban selain bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4), kesepakatan Diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

(1) Hasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi.

(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkanoleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat.

Pasal 10

(1) Proses Diversi tidak berhasil, jika:
   a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
   b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

(2) Dalam hal proses Diversi tidak berhasil, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan.

Pasal 11

(1) Selama proses Diversi, Anak ditempatkan bersama orang tua/Wali.

(2) Dalam hal Anak tidak memiliki orang tua/Wali maka Anak ditempatkan di LPKS.

(3) Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, Anak yang memiliki orang tua dapat ditempatkan di LPKS. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Anak selama proses Diversidiatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III

TATA CARA DAN KOORDINASI PELAKSANAAN DIVERSI

Bagian Kesatu Tahap Penyidikan

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan surat pemberitahuandimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum.
(2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan.
(3) Dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi.

Pasal 13

(1) Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta:
    a. Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan
    b. Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap AnakKorban dan/atau Anak Saksi.
(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporansosial.

Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.
(2) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.
(3) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum.

Pasal 15

(1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.
(2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.
(3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
    a. Penyidik;
    b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;

c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
e. Pekerja Sosial Profesional.

(4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:
a. tokoh agama;
b. guru;
c. tokoh masyarakat;
d. Pendamping; dan/atau
e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.

(5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah Diversi, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 16

(1) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakilfasilitator.

(2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.

(3) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 17

(1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi.

(2) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Pasal 18

(1) Dalam hal musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak
dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

(2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 19

(1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 20

(1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 21

(1) Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(2) Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaankesepakatan Diversi.

(3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pasal 22

(1) Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait.

(2) Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban, bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 23

(1) Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatanDiversi.

(2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi, disampaikan olehPembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pasal 24

(1) Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan:
   a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentukperdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
   b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
   c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
   d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

(2) Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(3) Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan

tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 25

(1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
(2) Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.
(3) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Pasal 26

(1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya.
(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat.
(3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

(4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 27

Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Pasal 28

(1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
(2) Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.
(3) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di tahap penyidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 30

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Diversi di tingkat penyidikan diatur

dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi lembaga/instansi penegak hukum yang memiliki Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Tahap Penuntutan

Pasal 31

(1) Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3), Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pasal 32

(1) Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.

(2) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.

(3) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Pasal 33

(1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.

(2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.

(3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)melibatkan:
   a. Penuntut Umum;
   b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
   c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
   d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
   e. Pekerja Sosial Profesional.

(4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:
   a. tokoh agama;
   b. guru;
   c. tokoh masyarakat;
   d. Pendamping; dan/atau
   e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 34

(5) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipimpin oleh Penuntut Umum

sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.

(6) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.

(7) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).

Pasal 35

(1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, PenuntutUmum membuat laporan dan berita acara proses Diversi.

(2) Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Pasal 36

(1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

(2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 37

(1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung PenuntutUmum.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 38

(1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi diterima.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 39

(1) Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversisetelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

(2) Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi.

(3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pasal 40

(1) Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait.

(2) Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi

sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 41

(1) Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatanDiversi.

(2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut Umum.Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pasal 42

(1) Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan:
   a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
   b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
   c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
   d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

(2) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(3) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 43

(1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(2) Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

(3) Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Pasal 44

(1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya.
(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat.
(3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
(4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi

Pasal 45

Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Pasal 46

(1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
(2) Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.
(3) Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di tahap penuntutan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Diversi di tingkat penuntutan diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pasal 49

Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk menangani perkara Anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum.

Pasal 50

(1) Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.
(2) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepakat melakukan Diversi, Hakim

menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.

(3) Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Pasal 51

(1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.

(2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.

(3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)melibatkan:
   a. Hakim;
   b. Anak dan/atau orang tua/Wali;
   c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali;
   d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
   e. Pekerja Sosial Profesional.

(4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaanmusyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:
   a. tokoh agama;
   b. guru;
   c. tokoh masyarakat;
   d. Pendamping; dan/atau
   e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.

(5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 52

(1) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.

(2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.

(3) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).

Pasal 53

(1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakimmembuat laporan dan berita acara proses Diversi.

(2) Perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 54

(1) Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.

(2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 55

(1) Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

(2) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan

kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 56

(1) Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelahmenerima penetapan.

(2) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaankesepakatan Diversi.

(3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pasal 57

(1) Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait.

(2) Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 58

(1) Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatanDiversi.

(2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pasal 59

(1) Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telahselesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

(2) Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan penghentian pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 60

(1) Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan denganketentuan:

a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;

b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;

c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS; atau

d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika seluruh kesepakatan Diversi telah dilaksanakan.

(2) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(3) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Hakim dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 61

(1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana.

(2) Hakim menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 62

(1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Wali.

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat.

(3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Hakim, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

(4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi. Pasal 63

Pasal 63

Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Pasal 64

(1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengantembusan kepada Penuntut

Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana.

(2) Hakim menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di tahap persidangan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 66

Ketentuan mengenai pelaksanaan Diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR12 (DUA BELAS) TAHUN

Bagian Kesatu

Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan

Paragraf 1Umum

Pasal 67

Dalam hal Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 68

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan berdasarkan penelitian kemasyarakatan atas permintaan Penyidik.
(2) Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendapat ahli.

Pasal 69

(1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajibmemperhatikan:
   a. kepentingan terbaik Anak;
   b. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
   c. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik;
   d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan
   e. laporan sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.
(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis.

Pasal 70

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat ditempatkan pada orang tua/Walinya, instansi pemerintah, atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baikdi tingkat pusat maupun daerah.

Paragraf 2

Syarat Pengambilan Keputusan

Pasal 71

Keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang

tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a harus memenuhi persyaratan substantif sebagai berikut:

a. kesediaan orang tua/Wali untuk mendidik, merawat, membina, dan membimbing Anak yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/Wali;
b. kesediaan Anak untuk dikembalikan kepada orang tua/Wali yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan;
c. tidak ada ancaman dari korban yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial; dan
d. rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibuktikan dari hasilpenelitian kemasyarakatan.

Pasal 72

Keputusan untuk mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b harus memenuhi persyaratan substantif sebagai berikut:

a. rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan; dan
b. standardisasi lembaga pendidikan, pembinaaan, dan pembimbingan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 73

(1) Terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada orang tua/Wali dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(2) Selain diberitahukan kepada orang tua/Wali, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Bapas dan LPKS di wilayah tempat diduga dilakukannya tindak pidana.

Pasal 74

(1) Penyidik harus memastikan Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
(2) Dalam hal tidak terdapat akta kelahiran/surat keterangan lahir atau dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat meminta keterangandari ahli.
(3) Setelah dipastikan Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, Penyidik melakukan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 75

Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional masing- masing menggali informasi tentang Anak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

Dalam hal persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tidak terpenuhi, Anak diserahkan kepada LPKS di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 77

(1) Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional harus melakukan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Penyidik untuk mengambil keputusan terhadap perkara Anak.
(2) Pengambilan keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya rapat koordinasi sebagaimana dimaksud padaayat (1).
(3) Hasil pengambilan keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh atasan Penyidik.

Pasal 78

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan, keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disampaikan oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapan.

Pasal 79

Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penetapan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Bagian Kedua

Program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan

Pasal 80

Dalam hal Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana diserahkan kepada instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, Anak tersebut wajib diberikan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan.

Pasal 81

(1) Program pendidikan yang dilakukan oleh LPKS, terdiri atas:
   a. pendidikan formal;
   b. program kejar paket A; dan
   c. pendidikan layanan khusus.
(2) Dalam hal di dalam LPKS tidak menyelenggarakan program pendidikan, pendidikan terhadap Anak dilakukan dengan memanggil guru ke LPKS atau menitipkan Anak ke sekolah terdekat.

Pasal 82

(1) Program pembinaan terhadap Anak dilakukan dengan tujuan agar Anak tidak kembali melakukan tindak pidana serta mengubah sikap dan perilaku Anak.
(2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pembinaan keagamaan;
   b. pembinaan intelektual dan perilaku;
   c. pembinaan keterampilan;
   d. pembinaan kemandirian;
   e. pembinaan profesional; dan
   f. pembinaan kesehatan jasmani dan rohani.

Pasal 83

(1) Program pembimbingan terhadap Anak dilakukan dengan tujuan memberikanketerampilan.
(2) Program pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. bimbingan keagamaan;
   b. bimbingan intelektual dan perilaku;
   c. bimbingan keterampilan;
   d. bimbingan profesional; dan
   e. bimbingan kesehatan jasmani dan rohani.

Pasal 84

Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 harus disesuaikan dengan kebutuhan dan umur Anak.

Pasal 85

(1) Pimpinan LPKS harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bapas mengenai perkembangan Anak selama mengikuti program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di LPKS.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 86

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya;
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
(3) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Dalam hal LPKS belum tersedia, penempatan Anak sementara dilakukan di lembaga atau panti sosial masyarakat berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatanberkoordinasi dengan instansi sosial.

Pasal 88

Setiap lembaga/instansi yang telah memiliki Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional yang memiliki kompetensi mengenai Anak, dapat langsung menjalankan ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana pada setiap tingkat pemeriksaan, wajib diupayakan proses Diversi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang sedang menjalani proses peradilan pidana pada setiap tingkat pemeriksaan, wajib diambil keputusan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Dalam hal perkara Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum maka Penuntut Umum mengembalikan perkara kepada Penyidik guna diambil keputusan bersama Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.
3. Dalam hal perkara Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun telah dilimpahkan kepada pengadilan namun belum dilakukan pemeriksaan, Hakim mengembalikan perkara kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada Penyidik guna diambil keputusan bersama Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 91

(1) Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang sedang ditahan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan kepada orang tua/Wali.
(3) Dalam hal orang tua/Wali Anak tidak diketahui keberadaanya, Anak dititipkan pada LPKS oleh pejabat yang sedang menangani Anak sesuai dengan tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
(4) Proses peradilan perkara Anak yang dikeluarkan dari

tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO
WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 194.

PENJELASANATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI
DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN

I. UMUM

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan bentuk-bentuk pelindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Adapun salah satu bentuk pelindungan terhadap Anak dilakukan melalui proses Diversi serta melalui proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi serta proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagiAnak.

Diversi dan pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap Anak serta agar Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secarawajar.

Proses Diversi merupakan sebuah mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya bagi Anak. Dalam proses Diversi, penyelesaian perkara Anak dialihkan dari proses

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Proses Diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, Anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat diambil keputusan untuk dilakukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan oleh orang tua/Wali atau lembaga/instansi serta LPKS.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

1. pedoman pelaksanaan proses Diversi;
2. tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi; dan
3. syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan memberikan kewajiban (imperatif) bagiPenyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk melaksanakan Diversi dalam rangka mewujudkan Keadilan Restoratif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musyawarah” adalah proses perundingan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tidakboleh ada pemaksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan korban” adalah hak dari korban atau Anak Korban harus diperhatikan secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan dan tanggung jawab Anak” adalah anak tetap diberikan hak-haknya

namun tetap dilakukan pembinaan atas kesalahannya agar Anak tidak lepas dari tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kategori tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakintinggi prioritas Diversi.

Huruf b

Umur Anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi. Semakin muda umur Anak semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengembalian pada keadaan semula" antara lain melakukan perbaikan suatu barang, pengobatan, dan biaya lain yang timbul karena tindak pidana, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan" adalah kesepakatan Diversi yang tidak dilaksanakan sama sekali atau kesepakatan Diversi yang telah dilaksanakan namun belum selesai

Huruf a

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" antara lain menjamin keselamatan Anak dari ancaman korban dan keluarganya.

Yang termasuk LPKS adalah pesantren dan panti asuhan yang ditunjuk dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "para pihak" antara lain Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, atau pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pimpinan tempat Anak melakukan pelayanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi sosial" adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah proses penyiapan Anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluargadan masyarakat

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kelengkapan berkas" termasuk juga hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan pedagogis" adalah pertimbangan dalam mengambil keputusan harus bersifat mendidik yang bermanfaat bagi perkembangan jiwa Anak.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan "menggali informasi" adalah proses yang dilakukan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk memperoleh dasar dalam pengambilan keputusan, yang tidak membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ketentuan mengenai pendanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain digunakan untuk program pendidikan, pelatihan, pembinaan, pembimbingan, kesehatan fisik dan psikososial, serta pelayanan masyarakat.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5732.

Buku Ajar

HUKUM ACARA PERADILAN ANAK

Buku ini berisikan bahan ajar Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Anak yang materinya mempelajari tentang hukum formil peradilan pidana anak di Indonesia. Buku ajar ini membahas tentang aspek-aspek hukum formil/hukum acara peradilan pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, sebagai korban maupun sebagai saksi dan keterlibatan pihak-pihak lainnya mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, maupun proses persidangan beserta upaya-upaya hukum yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang kesemuanya mengedepankan prinsip *restorative justice* yang salah satunya adalah melalui pola-pola diversi. Materi dalam buku ajar ini mengarahkan pembelajaran pada mata kuliah agar dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa bagian konsentrasi hukum acara terhadap proses peradilan pidana anak yang terpisah dari peradilan pidana pada umumnya, sehingga lahirlah sarjana-sarjana hukum yang handal dan professional berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

UMSU PRESS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3
Medan, Sumatera Utara
Website: http://umsupress.umsu.ac.id/
Email: umsupress@umsu.ac.id

BUKU HUKUM
ISBN 978-623-408-002-5 (PDF)
9 786234 080025
ISBN 978-623-408-001-8
9 786234 080018
Harga P. Jawa Rp. 77.000